



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses percepatan pembangunan di Kota Banjar khususnya di tingkat Kelurahan, maka perlu diberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Sosial bagi Masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 4);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Banjar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Perangkat Daerah dalam wilayah Kota Banjar yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Bantuan Sosial adalah bantuan yang dalam bentuk uang yang merupakan dana stimulan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Tim Pendamping Kecamatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Camat yang terdiri dari perangkat kecamatan dengan susunan organisasi :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Anggota.
13. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN
SOSIAL BAGI MASYARAKAT MELALUI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 2

Bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan adalah :
 - a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan; dan
 - c. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan.

BAB IV
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar yang dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana pendamping swadaya masyarakat serendah-rendahnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total dana untuk bidang pola padat karya dan infrastruktur.
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan wajib membuat pernyataan diatas materai yang berisi kesanggupan menyediakan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 5

- (1) Besaran dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) Kelurahan pada Tahun Anggaran 2011.
- (2) Besaran dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2011.
- (3) Dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember pada Tahun Anggaran 2011.

BAB V
PENGGUNAAN DANA BANTUAN
SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN

Pasal 6


- (1) Rencana penggunaan bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan harus dimusyawarahkan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dengan Lurah dan Tokoh Masyarakat yang difasilitasi Camat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal sebagai acuan dalam pelaksanaan.
- (3) Pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.
- (4) Dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan digunakan untuk menunjang program – program sebagai berikut :
 - a. program peningkatan perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan di masyarakat Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 3 % (tiga persen) dari total Bantuan digunakan untuk biaya umum di antaranya adalah :
 1. penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP);
 2. penyusunan proposal pembangunan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan fisik maupun non fisik;
 3. operasional kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan;
 - b. program peningkatan ekonomi kemakmuran mesjid bagi kelurahan yang

- masih menghendaki;
- c. program peningkatan kelembagaan yang ada di Kelurahan dengan dukungan dana setinggi-tingginya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. program peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui kegiatan padat karya sesuai kebutuhan;
 - e. program peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana perhubungan/transportasi sesuai kebutuhan.
- (5) Penggunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, harus direncanakan bersama Lurah dan Tokoh Masyarakat serta dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang terukur dan jelas hasilnya sesuai dengan daftar alokasi masing-masing Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengguna dana bantuan sosial bagi masyarakat wajib membuat fakta integritas sebelum melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang tercantum dalam proposal.
 - (7) Bagi LPM yang mendelegasikan pekerjaannya kepada Penanggungjawab Bidang masing-masing harus dilengkapi dengan MOU antara LPM dengan Penanggungjawab Bidang.
 - (8) Muatan MOU antara LPM dengan Penanggungjawab Bidang harus memuat paling sedikit :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi pengelolaan dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagai berikut :



- (2) Tugas pokok dan fungsi :
- a. camat sebagai pembina program bantuan sosial bagi masyarakat melalui
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di kelurahan yang berada di wilayah kecamatan yang bersangkutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. lurah sebagai penanggung jawab program bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas pokok bertanggung jawab atas seluruh kegiatan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas seluruh kegiatan kepada Lurah dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), penanggungjawab bidang masing-masing;
 - e. sekretaris mempunyai tugas pokok membantu penanggungjawab kegiatan dalam administrasi kegiatan, yang berfungsi :
 1. menghimpun laporan-laporan kegiatan dari masing-masing bidang kegiatan;
 2. menyiapkan bahan dan menyiapkan rencana kegiatan;
 3. mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh rangkaian kegiatan;
 4. menyusun laporan berkala setiap akhir bulan atas kegiatan yang telah dilaksanakan;
 5. sekretaris bertanggungjawab kepada penanggungjawab kegiatan;
 - f. bendahara mempunyai tugas pokok :
 1. menerima, menyimpan, membukukan dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran uang;
 2. setiap pengeluaran harus atas persetujuan penanggungjawab kegiatan dan diketahui oleh Lurah;
 3. bendahara bertanggungjawab kepada penanggungjawab kegiatan;
 - g. penanggungjawab bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam bidangnya masing-masing meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - h. tim pendamping Kecamatan mempunyai tugas pokok memverifikasi rencana penggunaan Bantuan Sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan setelah mengesahkan DRK (Daftar Rencana Kegiatan) dan hasil survey fisik lapangan dengan mengambil gambar 0% (nol persen).

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan program kegiatan disusun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama-sama dengan Lurah dan tokoh masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Rincian perencanaan kegiatan dituangkan dengan keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan jenis dan substansinya mengacu kepada hasil perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Perencanaan kegiatan fisik sebelum di tetapkan agar dikonsultasikan dengan Dinas teknis sesuai dengan bidangnya.
- (4) Bagi Dinas teknis yang terlibat dalam perencanaan agar menugaskan salah satu stafnya untuk membantu LPM dalam perencanaan kegiatan fisik, baik infrastruktur maupun padat karya.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN
DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan bendahara membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat-Banten Cabang Banjar, masing-masing menandatangani rekening tersebut.
- (2) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan diketahui oleh Lurah mengajukan permohonan pencairan kepada Walikota Banjar dengan dilampiri :
 - a. surat permohonan;
 - b. berita acara musyawarah rencana penggunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan yang dilengkapi dengan rincian penggunaannya dalam bentuk proposal;
- (3) Pencairan dana tersebut dilaksanakan dengan 3 (tiga) termin, yaitu
 - a termin I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b termin II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c termin III sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Dana bantuan sosial kepada masyarakat Kelurahan akan ditransfer secara bertahap sesuai permohonan ke dalam rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.
- (5) Penyaluran setiap termin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam proposal.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, agar mengacu pada pedoman penggunaan dana bantuan sosial yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan dan diketahui oleh Lurah disampaikan kepada Camat dengan menyertakan gambar fisik pekerjaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (3) Camat membuat laporan rekapitulasi kegiatan penggunaan dana bantuan sosial dari seluruh Kelurahan yang berada di wilayahnya kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap dana bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara reguler oleh Inspektorat Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI
Pasal 12

- Apabila terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaannya
- (1) tidak sesuai dengan Peraturan ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota.
Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kepada Penanggungjawab Kegiatan di
 - (2) Kelurahan yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu berupa :
 - a. penangguhan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sampai dengan masalah selesai; atau
 - b. pengurangan bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan tahun berikutnya;Apabila terjadi keterlambatan pelaporan administrasi bantuan sosial bagi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pemberian dana bantuan sosial
 - (3) bagi masyarakat Kelurahan pada tahun berikutnya.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Maret 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007